

## Perkembangan Perbankan Syariah Sebelum dan Sesudah Spin-Off

Arian Taga, Kholil Nawawi, Ahmad Mulyadi Kosim  
Fakultas Agama Islam, Universitas Ibn Khaldun Bogor, Jawa Barat  
Email: [ariantaga2@gmail.com](mailto:ariantaga2@gmail.com)

**Abstrak:** Di dalam Pasal 68 UUPS, Pasal 40 PBI No. 11/10/ PBI / 2009 dijelaskan bahwa UUS wajib memisahkan UUS menjadi BUS apabila: (a) Nilai aset UUS telah mencapai 50% (lima puluh persen) dari total nilai aset BUK induknya, (a) Paling lambat 15 (lima belas) tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. BUK yang memiliki UUS dapat memisahkan UUS sebelum terpenuhinya kondisi sebagaimana dimaksud dengan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peta turan Bank Indonesia. Pemisahan (*Spin-Off*) merupakan lembaga baru yang diatur dalam Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas (UU Perseroan Terbatas) dan UU Perbankan Syariah. Secara umum, *Spin-Off* menggambarkan suatu tambahan atau produk derivatif atau turunan atau hasil dari sesuatu tiruan usaha sebelumnya. Istilah *Spin-Off* sering dihubungkan dengan pembentukan perusahaan baru, di mana termasuk produk barunya adalah hal yang sama atau salinan dari organisasi induk, dan menimbulkan aktivitas ekonomi yang baru. Pemisahan ini bisa berbeda bentuk, tapi umumnya memerlukan perubahan yang penting pada kontrol, risiko, dan distribusi keuntungan. Unsur lainnya yaitu transfer teknologi dan hak kepemilikan dari induk kepada pemilik baru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perkembangan perbankan syariah melalui kinerja keuangan Bank Syariah sebelum dan sesudah Spin-Off. Dalam hal ini objek penelitian yang digunakan penulis adalah Bank BNI Syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif, dengan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data sekunder yaitu laporan yang telah dipublikasi oleh bank tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan Bank BNI Syariah menunjukkan perbedaan kinerja keuangan antara sebelum dan sesudah *Spin-Off* terjadi pada aset, keuntungan bank, dan dana pihak ketiga

(DPK). Hal ini dapat dilihat dari perkembangannya setelah melakukan *Spin-Off*:

**Kata kunci:** Perbankan syariah, spin-off, uus, bus.

## ***Pendahuluan***

Di Indonesia perkembangan ekonomi Islam telah diadopsi dalam kerangka besar sistem kebijakan ekonomi di Indonesia, paling tidak, Bank Indonesia sebagai otoritas perbankan di tanah air telah menetapkan perbankan syariah sebagai salah satu pilar penyangga *dual-banking system* dan mendorong pangsa pasar bank-bank syariah yang lebih luas sesuai cetak biru perbankan syariah. Begitu juga halnya, Departemen Keuangan melalui Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK) telah mengakui keberadaan lembaga keuangan syariah nonbank seperti asuransi dan pasar modal syariah. Sementara itu, Departemen Agama telah mengeluarkan akreditasi bagi organisasi-organisasi pengelola zakat, baik itu ditingkat pusat maupun daerah.<sup>1</sup>

Bank Indonesia sebagai otoritas Perbank Nasional telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan dalam rangka membentuk lembaga perbankan syariah di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, selain melalui pendirian Bank Umum Syariah (BUS), layanan perbankan syariah dapat diberikan oleh Bank Umum Konvensional (BUK) melalui *Islamic window* dengan terlebih dahulu membentuk Unit Usaha Syariah (UUS).<sup>2</sup>

Bank Syariah mempunyai peranan yang sangat besar dalam meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai Islam. Bank

---

<sup>1</sup>Amir Makmur, Rukmana, *Bank Syari'ah; Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia*, Jakarta, Erlangga, 2010, h. 3.

<sup>2</sup> Abdul Ghofur Ansori, *Pembentukan Bank Syariah melalui Akuisisi dan Konversi: Pendekatan Hukum Positif dan Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2010), h. 1.

berdasarkan prinsip syariah atau bank syariah juga berfungsi sebagai suatu lembaga intermediasi (*intermediary institution*), yaitu mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah, yaitu prinsip pembagian keuntungan dan kerugian (*profit and loss sharing principle* atau *PLS principle*). Selain memberikan jasa-jasa pembiayaan bank, bank syariah juga memberikan jasa-jasa lain, seperti jasa pengiriman uang, pembukaan *letter of credit*, jaminan bank dan jasa-jasa lainnya.<sup>3</sup>

Dalam perkembangannya, bank syariah tidak hanya diminati oleh umat Islam melainkan juga oleh umat non Islam, sehingga beberapa bank konvensional baik nasional maupun internasional banyak yang mendirikan Bank Umum Syariah (BUS) yang berasal dari pendirian BUS baru, konversi dari bank, *spin off* dan konversi *spin off*. Hanya ada 2 bank yang betul-betul *spin off* yaitu PT. Bank BNI Syariah (BNI Syariah) dan PT. Bank Jabar & Banten Syariah (BJB Syariah).<sup>4</sup>

Hingga Januari 2018 saat ini, dari 34 lembaga keuangan syariah berupa bank, baru ada 13 lembaga keuangan syariah yang berbentuk Bank Umum Syariah (BUS), sisanya masih berupa Unit Usaha Syariah (UUS). Beberapa diantaranya merupakan hasil dari proses mekanisme pembentukan BUS.<sup>5</sup>

**Tabel 1.1**

Daftar Bank Umum Syariah di Indonesia, Agustus 2018.

<b>Bank Umum Syariah</b>
1. PT. Bank Aceh Syariah
2. PT. Bank Muammalat Indonesia
3. PT. Bank Victoria Syariah
4. PT. Bank BRI Syariah
5. PT. Bank Jabar Banten Syariah
6. PT. Bank BNI Syariah
7. PT. Bank Syariah Mandiri

<sup>3</sup>Sutan Remy Sjahdeini. *Perbankan Syariah*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007, h. 1.

<sup>4</sup>Achmad Chotib: "Studi Kinerja PT. Bni Syariah Sesudah Pemisahan (*Spin off*)", *Akuntabilitas*, No. 2, Vol 7 (Agustus 2014), h. 95.

<sup>5</sup>Statistik Perbankan Syariah (SPS) – Agustus 2018, h. 5.

- |   |
|---|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>8. PT. Bank Mega Syariah</li> <li>9. PT. Bank Panin Dubai Syariah</li> <li>10. PT. Bank Syariah Bukopin</li> <li>11. PT. BCA Syariah</li> <li>12. PT. Maybank Syariah Indonesia</li> <li>13. PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah</li> </ol> |
|---|

**Tabel 1.2**

Daftar Unit Usaha Syariah (UUS) di Indonesia, Agustus 2018

<b>Unit Usaha Syariah</b>	
1. PT Bank Danamon Indonesia, Tbk	11. BPD Jawa Timur, Tbk
2. PT Bank Permata, Tbk	12. BPD Sumatera Utara
3. PT Bank Maybank Indonesia, Tbk	13. BPD Jambi
4. PT Bank CIMB Niaga, Tbk	14. BPD Sumatera Barat
5. PT Bank OCBC NISP, Tbk	15. BPD Riau dan Kepulauan Riau
6. PT Bank Sinarmas	16. BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung
7. PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk.	17. BPD Kalimantan Selatan
8. BPD DKI	18. BPD Kalimantan Barat
9. BPD Daerah Istimewa Yogyakarta	19. BPD Kalimantan Timur
10. BPD Jawa Tengah	20. BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat
	21. BPD Nusa Tenggara Barat

Bank syariah dikembangkan melalui dua konsep, yaitu melalui konsep *islamic windows* dan *office channelling*. Penerapan konsep *islamic windows* yakni terlebih dahulu membentuk Unit Usaha Syariah (UUS) di kantor pusat Bank Umum Konvensional (BUK) yang bersangkutan. Sedangkan *office channelling* merupakan istilah yang digunakan Bank Indonesia untuk menggambarkan penggunaan kantor BUK dalam melayani transaksi-transaksi dengan skim syariah, dengan syarat bank tersebut telah memiliki UUS.<sup>6</sup> Dalam rangka meningkatkan akses masyarakat kepada jasa perbankan syariah, Bank Indonesia melalui Peraturan Perbankan Syariah (PBI) No. 8/3/PBI/2006 pasal 38 ayat 2 membolehkan kantor cabang BUK yang memiliki UUS

<sup>6</sup>Hendro Wibowo, "Office Channelling". <http://hndwibowo.blogspot.co.id/2008/07/office-channelling.html>, akses pada 15 maret 2018

untuk melayani transaksi syariah sehingga biaya ekspansi akan jauh lebih efisien karena bank tersebut tidak lagi harus membuka kantor cabang UUS di banyak tempat.<sup>7</sup>

Namun sejak diberlakukannya UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, maka persoalan pengembangan perbankan syariah diatur melalui mekanisme baru, yaitu mekanisme akuisisi dan konversi bank konvensional menjadi bank syariah. Implementasinya dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yakni: *Pertama*, bank umum konvensional yang telah memiliki UUS mengakuisisi bank yang relatif kecil kemudian mengkonversinya menjadi syariah dan melepaskan serta menggabungkan UUS-nya dengan bank yang baru dikonversi tersebut. *Kedua*, bank umum konvensional yang belum memiliki UUS, mengakuisisi bank yang relatif kecil dan mengkonversinya menjadi syariah. *Ketiga*, bank umum konvensional melakukan pemisahan (*Spin-Off*) UUS dan dijadikan Bank Umum Syariah (BUS) tersendiri.<sup>8</sup>

*Spin-Off* merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada dua perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum pada satu perseroan atau lebih. Pemisahan dalam UU PS adalah pemisahan usaha dari satu bank kepada dua badan usaha atau lebih, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari perundang-undangan.<sup>9</sup>

Dalam perundangan keberadaan UUS merupakan syarat agar bank umum konvensional dapat memberikan layanan syariah. Keberadaan UUS sebagai bagian unit kerja atau divisi dari Bank Umum Konvensional masih terus diakui keberadaannya dalam undang-undang yang khusus mengatur perbankan syariah. Hal ini ditegaskan dalam UU No. 21 tahun 2008 dalam pasal 68 ayat (1) yang menyatakan bahwa dalam hal Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang nilai asetnya telah mencapai paling sedikit 50% dari total nilai aset bank induknya atau 15 tahun sejak berlakunya UU No. 21 tahun 2008 ini, maka Bank Umum Konvensional yang

---

<sup>7</sup>Lihat Pasal 38 ayat (2)

<sup>8</sup>Abdul Ghofur Ansori, *Pembentukan Bank Syariah melalui Akuisisi dan Konversi*, h. 1.

<sup>9</sup>Ibid, h. 64.

dimaksudkan ini wajib melakukan pemisahan UUS tersebut menjadi Bank Umum Syariah.<sup>10</sup> Terlihat dari redaksional pasal tersebut, pemisahan UUS bersifat wajib setelah memenuhi salah satu dari persyaratan yang ditentukan, sekaligus mempertegas pernyataan bahwa keberadaan UUS sejak awal bersifat sementara.<sup>11</sup>

Pada dasarnya pendirian UUS bertujuan agar Bank Umum Konvensional dapat menjalankan dan memberikan layanan syariah. UUS juga didefinisikan sebagai unit kerja dari Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Oleh karena itu banyak pihak yang sejak awal meragukan pelaksanaan prinsip syariah dalam operasionalnya, karena praktis terjadi pencampuran pengelolaan antara konvensional dan syariah mengingat masih dalam satu badan hukum perseroan terbatas (PT). Sehingga dari kondisi sosiologis inilah yang melatar belakangi arti pentingnya pemisahan (*Spin-Off*) UUS dari BUK sehingga akan menjadi BUS sebagai badan hukum mandiri. Dengan berubahnya UUS menjadi BUS pasca pemisahan, maka ruang lingkup kegiatan usaha yang dapat dilakukan lebih luas. Diantaranya adalah menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, tabungan, atau bentuk lainnya, juga menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan dan lainnya dan kegiatan-kegiatan usaha lainnya.<sup>12</sup>

Berangkat dari pemaparan latar belakang di atas, maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian yang dibuat dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Perkembangan Perbankan Syariah Sebelum dan Sesudah *Spin-Off*”**

Adapun tujuan dari penulisan dan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pemisahan Unit Usaha Syariah Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah serta untuk mengetahui perbedaan kinerja perbankan syariah sebelum dan sesudah *Spin-Off*.

---

<sup>10</sup>Lihat Pasal 68 Ayat (1) UU No. 21 tahun 2008

<sup>11</sup>Khotibul Umam, “Peningkatan Ketaatan Syariah melalui Pemisahan (*Spin-Off*) Unit Usaha Syariah Bank Umum Konvensional”, *Mimbar Hukum*, No. 3, Vol 22 (Oktober 2010), h. 609.

<sup>12</sup>Khotibul Umam, “Peningkatan Ketaatan Syariah melalui Pemisahan (*Spin-Off*) Unit Usaha Syariah Bank Umum Konvensional”, *Mimbar Hukum*, No. 3, Vol 22 (Oktober 2010), h. 620.

## ***Tinjauan Teoritis***

### **A. Bank Syari'ah**

#### **1. Pengertian Bank Syariah**

Perbankan dalam kehidupan suatu negara adalah salah satu agen pembangunan (*agent of development*). Hal ini dikarenakan adanya fungsi utama dari perbankan itu sendiri yaitu sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan meyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Fungsi inilah yang lazim disebut sebagai intermediasi keuangan. Dana yang terkumpul di Bank dalam kehidupan suatu negara akan dijadikan sebagai sumber dana dari keberlangsungan pembangunan.<sup>13</sup>

Kata "bank" dapat ditelusuri dari kata *banque* dalam bahasa Prancis dan dari *banco* dalam Bahasa Italia, yang dapat berarti peti/lemari atau brankas. Konotasi kedua kata ini menjelaskan fungsi dasar yang ditunjukkan bank komersial. Kata peti atau lemari menyiratkan fungsi sebagai tempat menyimpan benda-benda berharga seperti emas, berlian, uang dan sebagainya. Dewasa ini peti-peti bank berarti *portepel aktiva* yang menghasilkan (*portofolio of earning assets*) yaitu Portofolio yang memberi bank darah kehidupanyang disebut sebagai laba bersih Setelah pengeluaran-pengeluaran pajak. Pada abad 12 kata *banco* di Italia merujuk pada meja, counter atau tempat usaha penukaran uang (*money changer*). Arti ini menyiratkan fungsi transaksi yaitu penukaran uang atau dalam arti transaksi bisnis yang lebih luas yaitu membayar barang dan jasa.<sup>14</sup>

Bank syariah juga merupakan bank yang dalam aktivitasnya baik dalam penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan menggunakan imbalan atas dasar prinsip syariah.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Kapita Selektta Perbankan Syariah di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2008, h. 3.

<sup>14</sup> Wendra Yunaldi, *Potret Perbankan Syariah di Indonesia ; Melacak Keabsahan Landasan Yuridis Perbankan Syariah di Indonesia*, Centralis, Jakarta, 2007, h. 11.

<sup>15</sup> Ahmad Rodoni, *Lembaga Keuangan Syariah*, Zikrul Hakim, Jakarta, 2008, h. 14.

Bank berdasarkan prinsip syariah atau bank syariah, seperti halnya bank konvensional, juga berfungsi sebagai suatu lembaga intermediasi (*intermediary institution*), yaitu mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Bedanya hanyalah bahwa bank syariah melakukan kegiatan usahanya tidak berdasarkan bunga (*interest free*), tetapi berdasarkan prinsip syariah, yaitu prinsip pembagian keuntungan dan kerugian (*profit and loss sharing principle* atau *PLS principle*). Seperti juga bank konvensional, selain memberikan jasa-jasa pembiayaan bank, bank syariah juga memberikan jasa-jasa lain, seperti jasa kiriman uang, pembukaan *letter of credit*, jaminan bank, dan jasa-jasa lain, yang biasanya diberikan oleh bank konvensional.<sup>16</sup>

Karnaen dan Antonio (1992) membedakan bank Islam menjadi dua pengertian yaitu bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah islam dan bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Hadits.<sup>17</sup> Mereka menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah Islam adalah bank yang dalam operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan Syariat Islam, sedangkan bank yang tatacara beroperasi yang sesuai dengan prinsip Alquran dan Hadist adalah bank yang tata cara beroperasinya mengikuti perintah dan larangan yang tercantum pada Alquran dan Hadist.

Perbankan Syariah merupakan lembaga keuangan yang menerapkan nilai-nilai Syariah, dimana termasuk juga didalamnya adalah larangan penerapan segala unsur riba, sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Quran sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ۚ ۲۷۸ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ  
وَإِن تَابْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ۚ ۲۷۹

<sup>16</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2007, h. 1.

<sup>17</sup> Karnaen P, Antonio S, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1992, h. 1.



*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.” (Q.S Al Baqarah : 278-279)*

Menurut Undang-undang No 21 tahun 2008 Bank Syariah adalah Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.<sup>18</sup>

Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.<sup>19</sup>

Dalam beberapa hal, bank konvensional dan bank syariah memiliki persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, syarat-syarat umum memperoleh pembiayaan seperti KTP, NPWP, proposal, laporan keuangan, dan sebagainya. Akan tetapi, terdapat banyak perbedaan mendasar di antara keduanya. Perbedaan itu menyangkut aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai, dan lingkungan kerja.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> UU No 21 Tahun 2008, Pasal 1 ayat 7

<sup>19</sup> UU No 21 Tahun 2008

<sup>20</sup> Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Gema Insani, Depok, 2001, h. 29-34.

a. Akad dan Aspek Legalitas

Dalam bank syariah, akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Seringkali nasabah berani melanggar kesepakatan/ perjanjian yang telah dilakukan bila hukum itu hanya berdasarkan hukum positif belaka, tapi tidak demikian bila perjanjian tersebut memiliki pertanggungjawaban hingga *yaumul qiyamah* nanti. Setiap akad dalam perbankan syariah, baik dalam hal barang, pelaku transaksi, maupun ketentuan lainnya, harus memenuhi ketentuan akad.

b. Lembaga Penyelesaian Sengketa

Berbeda dengan perbankan konvensional, jika pada perbankan syariah terdapat perbedaan atau perselisihan antara bank dan nasabahnya, kedua belah pihak tidak menyelesaikannya di peradilan negeri, tetapi menyelesaikannya sesuai tata cara dan hukum materi syariah.

Lembaga yang mengatur hukum materi dan atau berdasarkan prinsip syariah di Indonesia dikenal dengan nama Badan Arbitrase Muamalah Indonesia atau BAMUI yang didirikan secara bersama oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia.

c. Struktur Organisasi

Bank syariah dapat memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional, misalnya dalam hal komisaris dan direksi, tetapi unsur yang amat membedakan antar bank syariah dan bank konvensional adalah keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan garis-garis syariah.

Dewan Pengawas Syariah biasanya diletakkan pada posisi setingkat Dewan Komisaris pada setiap bank. Hal ini untuk menjamin efektivitas dari setiap Opini yang diberikan oleh Dewan Pengawas Syariah. Karena ini, biasanya penetapan anggota Dewan Pengawas Syariah dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, setelah para anggota Dewan Pengawas Syariah itu mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional.

1) Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Dewan Pengawas Syariah adalah suatu dewan yang dibentuk untuk mengawasi jalannya bank Islam sehingga senantiasa sesuai dengan prinsip muamalah dalam Islam. Tugas Dewan Pengawas Syariah adalah untuk mendiskusikan masalah-masalah yang berkaitan dengan transaksi bisnis yang dihadapkan kepadanya sehingga semua transaksi-transaksi tersebut selalu berada pada koridor Syariah Islam.<sup>21</sup> Hal ini karena transaksi-transaksi yang berlaku dalam bank syariah sangat khusus jika dibanding bank konvensional. Karena itu, diperlukan garis panduan (guidelines) yang mengaturnya. Garis panduan ini disusun dan ditentukan oleh Dewan Syariah Nasional.

1) Dewan Syariah Nasional (DSN)

Dewan Syariah Nasional adalah lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mempunyai fungsi melaksanakan tugas-tugas MUI dalam menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktifitas lembaga keuangan syariah. Salah satu tugas pokok DSN adalah mengkaji, menggali, dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam (Syariah) dalam bentuk fatwa untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga keuangan syariah. DSN melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) melakukan pengawasan terhadap penerapan prinsip syariah dalam sistem dan manajemen lembaga keuangan syariah (LKS).<sup>22</sup>

d. Bisnis dan Usaha yang dibiayai

Dalam bank syariah, bisnis dan usaha yang dilaksanakan tidak terlepas dari saringan syariah. Karena itu, bank syariah tidak akan mungkin membiayai usaha yang terkandung di dalamnya hal-hal yang diharamkan. Suatu pembiayaan tidak akan disetujui sebelum dipastikan beberapa hal pokok, diantaranya sebagai berikut.

1. Apakah objek pembiayaannya halal atau haram ?
2. Apakah proyek menimbulkan kemudharatan untuk masyarakat ?
3. Apakah proyek berkaitan dengan perbuatan mesum/asusila ?

---

<sup>21</sup> Karnaen P, Syafii Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1992, h. 2.

<sup>22</sup><https://dsnmuui.or.id/kami/sekilas/>, tanggal akses 13 September 2018

4. Apakah proyek berkaitan dengan perjudian.
5. Apakah proyek dapat merugikan syiar Islam, baik langsung maupun tidak langsung ?

e. Lingkungan Kerja dan *Corporarate Culture*

Sebuah bank syariah selayaknya memiliki lingkungan kerja yang sejalan dengan syariah. Setiap karyawan harus memiliki etika islami, *skill full* dan memiliki profesionalitas serta integritas dalam bekerja. Selain itu, cara berpakaian dan tingkah laku dari para karyawan merupakan cerminan bahwa mereka bekerja dalam sebuah lembaga keuangan yang membawa nama besar Islam. Demikian pula ketika menghadapi nasabah, akhlak harus senantiasa terjaga.

f. Perbandingan antara Bank syariah dan Bank Konvensional

Perbandingan antara bank syariah dan konvensional disajikan dalam tabel berikut.<sup>23</sup>

Bank Syariah	Bank Konvensional
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan Iventasi - investasi yang halal saja.</li> <li>2. Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli atau sewa.<sup>24</sup> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penentuan nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad.</li> <li>• Bila nasabah mengalami kegagalan usaha dan terlambat bayar tidak dikenakan denda maupun kewajiban lainnya.</li> </ul> </li> <li>3. Profit dan <i>falah oriented</i></li> <li>4. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan.</li> <li>5. Penghimpunan dan penyaluran</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Investasi yang halal dan haram</li> <li>2. Memakai perangkat bunga                     <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penentuan suku bunga dibuat pada waktu akad tanpa melihat kemungkinan laba/rugi yang akan diperoleh.</li> <li>• Bila nasabah mengalami kegagalan usaha dan terlambat bayar dikenakan denda bunga dan kemungkinan sita jaminan.</li> </ul> </li> <li>3. <i>Profit Oriented</i></li> <li>4. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk debitor-debitor.</li> </ol>

<sup>23</sup>Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, h. 35.

<sup>24</sup> Isriani Hardini, Muhammad H Giharto, *Kamus Perbankan Syariah ; dilengkapi penjelasan sssingkat dan perbandingan dengan bank konvensional*, Marja, Bandung, 2007, h. 122.

dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah	5. Tidak terdapat dewan sejenis.
---	----------------------------------

## 2. Fungsi dan Tujuan Bank Syariah

Bank Syariah adalah bank yang menjalankan fungsi intermediasinya berdasarkan prinsip-prinsip syariat islam. Fungsi dan peranan bank syariah antara lain adalah<sup>25</sup> :

### a. Penghimpunan Dana

Bank syariah memiliki fungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat. Perbedaan fungsi penghimpunan dana antara bank syariah dengan bank konvensional adalah pada bank konvensional penabung akan mendapat balas jasa dalam bentuk bunga, sedangkan pada bank syariah penabung akan mendapatkan balas jasa dalam bentuk bagi hasil.

### b. Penyaluran Dana

Dana yang telah dihimpun atau dikumpulkan oleh bank syariah dari nasabah, selanjutnya akan disalurkan kembali ke nasabah lain dengan sistem bagi hasil.

### c. Memberikan Pelayanan Jasa Bank

Dalam kapasitas ini, bank syariah mempunyai fungsi yaitu memberikan layanan seperti jasa transfer, pemindahan buku, jasa tarik tunai dan juga jasa perbankan lainnya. Kemudian tujuan didirikannya Bank Syariah adalah.<sup>26</sup>

1. Menyediakan lembaga keuangan perbankan sebagai sarana meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat banyak.
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat luas dalam proses pembangunan, terutama dalam bidang ekonomi.

<sup>25</sup><http://www.spengetahuan.com/2017/09/pengertian-bank-syariah-sejarah-fungsi-tujuan-ciri-jenis-produk.html> diakses pada tanggal 5 September 2018

<sup>26</sup>Muhammad Firdaus, *Konsep dan Implementasi Bank Syariah*, Renaisan, Jakarta, 2007, h. 27.

3. Menyediakan perbankan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat islam, yang pada awalnya enggan berhubungan dengan bank. Karena mereka menganggap bahwa bank konvensional adalah bank yang berdasarkan bunga dan itu sama dengan riba yang dilarang oleh agama islam.
  4. Berkembangnya lembaga dan sistem perbankan yang sehat berdasarkan efisiensi dan keadilan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, sehingga menggalakkan usaha-usaha ekonomi masyarakat.
  5. Untuk mendidik masyarakat agar berpikir secara ekonomis, berperilaku bisnis untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.
3. Sejarah Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia

Bank Syariah atau Bank Islam pertama kali dikenal di Mesir, ditandai dengan lahirnya Bank tanpa bunga di Desa Mit Ghamir di tepi sungai Nil Mesir tahun 1960-an oleh Dr. Abdul Hamid an Naggar. Kemudian Bank-Bank Islam berkembang biak karena disatu pihak permintaan pasar, dan di lain pihak, usaha-usaha keras negara-negara Teluk kaya minyak pendukung utama perbankan Islam. Bank-bank Islam mulai bertambah jumlahnya setelah kelahiran mereka pada 1960-an. Dari hanya satu bank di dunia pada awal 1970-an, jumlahnya terus bertambah menjadi sembilan pada tahun 1980. Mereka adalah *Nasser Social Bank* (1971), *Islamic Development Bank* (1975), *Dubai Islamic Bank* (1975), *Faisal Islamic Bank Mesir* (1977), *Faisal Islamic Bank Sudan* (1977), *Kuwait Finance House* (1977), *Bahrain Islamic Bank* (1979), dan *International Islamic Bank for Investment and Development* (1980). Antara 1981 dan 1985, dua puluh empat bank dan lembaga keuangan Islam didirikan di Qatar, Sudan, Bahrain, Malaysia, Bangladesh, Senegal, Guinea, Denmark, Swiss, Turki, Inggris, Yordania, Tunisia, dan Mauritania. Masih banyak lagi bank dan lembaga keuangan Islam yang sedang didirikan di hampir semua negara Muslim. Bahkan di negara-negara non-Muslim dimana minoritas Muslim signifikan berada, seperti di Amerika Serikat atau Australia, usaha-usaha sedang dilakukan untuk membentuk lembaga-lembaga

keuangan Islam. Di samping bank-bank pribadi, sistem perbankan Pakistan, Iran, dan Sudan jelas berjalan berdasarkan beberapa asas Islam.<sup>27</sup>

Berkembangnya Bank Syariah di negara-negara Islam berpengaruh ke Indonesia. Pada awal periode 1960-an, diskusi mengenai Bank Syariah sebagai pilar Ekonomi Islam mulai dilakukan. Para tokoh yang terlibat dalam kajian tersebut adalah Karnaen A. Perwa Atmaja, M. Dawan Raharjo, A.M. Saefuddin, M. Amien Aziz dan lain-lain. Beberapa uji coba pada skala yang relatif terbatas telah diwujudkan. Di antaranya adalah *Baitul Tanwil-Salman*, Bandung, yang sempat tumbuh mengesankan. Di Jakarta juga di bentuk lembaga serupa dalam bentuk koperasi yakni “Ridho Gusti”.<sup>28</sup>

Kemudian prakarsa lebih khusus untuk mendirikan bank Islam di Indonesia baru dilakukan pada tahun 1990. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18-20 Agustus 1990 menyelenggarakan lokakarya Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI di Hotel Sahid Jaya Jakarta, pada tanggal 22-25 Agustus 1990. yang kemudian dibentuk kelompok kerja untuk mendirikan bank Islam di Indonesia. Kelompok kerja tersebut diberi nama Tim Perbankan MUI. Tim Perbankan MUI bertugas melakukan pendekatan dan konsultasi dengan berbagai pihak terkait untuk menggali ide dan dukungan guna berdirinya perbankan yang bercirikan Islam di Indonesia, hingga berdirilah PT Bank Muammalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991 dan beroperasi pada tahun 1992.<sup>29</sup>

Bank Muammalat Indonesia merupakan bank syariah yang pertama didirikan di Indonesia, walaupun perkembangannya agak lambat bila dibandingkan dengan negara-negara lainya. Pada periode tahun 1992-1998 hanya ada satu unit Bank Syariah. Bank syariah di Indonesia mulai berkembang secara signifikan pasca keluarnya UU Nomor 10 Tahun 1998 sebagai amandemen dari UU Nomor 7 Tahun 1992. UU Nomor 10

---

<sup>27</sup> Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah ; Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*, Paramadina, Jakarta, 2004, h. 16.

<sup>28</sup> Wendra Yunaldi, *Potret Perbankan Syariah di Indonesia ; Melacak Keabsahan Landasan Yuridis Praktek Perbankan Syariah di Indonesia*, Centralis, Jakarta, 2007, hal. 17

<sup>29</sup> Amir Machmud, Rukmana, *Bank Syariah, Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 2010, hal 20

Tahun 1998 menjadikan semakin kuatnya landasan hukum Bank Syariah di Indonesia, dan memperbolehkan Bank Umum diperbolehkan untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yaitu melalui Unit Usaha Syariah (UUS). Hingga Januari 2018, terdapat 13 Bank Umum Syariah dan 21 Unit Usaha Syariah di Indonesia.<sup>30</sup>

Pembentukan BMI ini diikuti oleh pendirian bank-bank pengkreditan rakyat syariah (BPRS). Namun karena lembaga ini masih dirasakan kurang mencukupi dan belum sanggup menjangkau masyarakat Islam lapisan bawah, maka dibangunlah lembaga-lembaga simpan pinjam yang disebut *Bait al Maal wat Tamwil* (BMT) – atau *Bait al Qiradh* menurut masyarakat Aceh pada saat itu. Setelah dua tahun beroperasi, Bank Muamalat mensponsori pendirian asuransi Islam pertama di Indonesia, yaitu Syarikat Takaful Indonesia, dan menjadi salah satu pemegang sahamnya. Selanjutnya pada 1997, Bank Muamalat mensponsori Lokakarya Ulama tentang Reksadana Syariah yang kemudian diikuti dengan beroperasinya lembaga reksadana syariah oleh PT Danareksa. Pada tahun yang sama, berdiri pula sebuah lembaga pembiayaan (*multifinance*) syariah, yaitu BNI-Faisal Islamic Finance Company.<sup>31</sup>

## B. *Spin off*

### 1. Defenisi *Spin-Off*

Pemisahan (*Spin-Off*) adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada dua perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada satu perseroan atau lebih. Pemisahan dalam UUPS adalah pemisahan usaha dari satu bank menjadi dua badan usaha atau lebih, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Statistik Perbankan Syariah (SPS) – Agustus 2018 hal. 5

<sup>31</sup> Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Azkia Publisher, Jakarta, 2009, hal. 8

<sup>32</sup> Abdul Ghofur Ansori, *Pembentukan Bank Syariah melalui Akuisisi dan Konversi: Pendekatan Hukum Positif dan Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2010), hlm 64



Pemisahan (*Spin-Off*) merupakan lembaga baru yang diatur dalam Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas (UU Perseroan Terbatas) dan UU Perbankan Syariah.<sup>33</sup>

Secara umum, *Spin-Off* menggambarkan suatu tambahan atau produk derivatif atau turunan atau hasil dari sesuatu tiruan usaha sebelumnya. Istilah *Spin-Off* sering dihubungkan dengan pembentukan perusahaan baru, di mana termasuk produk barunya adalah hal yang sama atau salinan dari organisasi induk, dan menimbulkan aktivitas ekonomi yang baru. Pemisahan ini bisa berbeda bentuk, tapi umumnya memerlukan perubahan yang penting pada kontrol, risiko, dan distribusi keuntungan. Unsur lainnya yaitu transfer teknologi dan hak kepemilikan dari induk kepada pemilik baru.<sup>34</sup>

Menurut Pasal 1 ayat 12 UU PT No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, *Spin off* merupakan sebuah pemisahan yang didefinisikan sebagai berikut : “ Perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva perseroan beralih kepada 2 (dua) perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada 1 (satu) perseroan atau lebih.”<sup>35</sup>

Black’s Law Dictionary bahwa *Spin off* adalah : “sebuah divestasi perusahaan dimana sebuah divisi dari korporasi menjadi perusahaan independen an saham perusahaan yang baru didistribusikan kepada pemegang saham korporasi.”<sup>36</sup>

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 11/10/PBI/2009 tanggal 19 Maret 2009, Pemisahan (*Spin-Off*) adalah pemisahan usaha dari satu BUK (Bank Umum Konvensional) menjadi dua badan usaha atau lebih sesuai dengan ketentuan peraturan

---

<sup>33</sup> Sulasi Rongiyati, *Pengembangan Perbankan Syariah Pelaksanaan Kewajiban Pemisahan Unit Usaha Syariah*. Jurnal Ilmiah Hukum Vol 1 No 6 Tahun 2015

<sup>34</sup> Amalia Nasuha, *Dampak Kebijakan Spin-Off Terhadap Kinerja Bank Syariah*. Al-Iqtishad, Vol. 14, No. 2, Tahun 2012

<sup>35</sup> Undang Undang Perseroan Terbatas (PT) No.40 Tahun 2007

<sup>36</sup> Tisnawan, Hilman, *Spin off, Konstruksi Hukum dalam Upaya Penguatan Struktur Perbankan Nasional*, Buletin Hukum dan Kebanksentralan, Vol 7 No 1 Januari 2009, h. 2

perundang-undangan yang berlaku, sedangkan menurut Elfring and Foss (2000) ; “ *spin off is An individual or an organizational unit leaving an existing firm to start as a new firm on the basis of his/their specific knowledge and competence* ”.<sup>37</sup>

Dari uraian berbagai definisi diatas, dapat kita ambil kesimpulan bahwa *Spin off* (Pemisahan) adalah bentuk pelepasan investasi yang mengakibatkan suatu anak perusahaan atau divisi menjadi independen. Biasanya, kepemilikan atas perusahaan baru tersebut didistribusikan ke para pemegang saham induk perusahaan secara pro rata.<sup>38</sup>

Serupa dengan pelepasan (*Self-off*), pemisahan (*Spin-Off*) melibatkan keputusan divestasi atas sebuah unit bisnis, seperti anak perusahaan yang berdiri sendiri atau sebuah divisi. Dalam *spin off* unit bisnis tersebut tidak dijual secara tunai atau melalui sekuritas. Akan tetapi, saham biasa dalam unit tersebut akan didistribusikan kepada para pemegang saham perusahaan secara prorata, selanjutnya unit tersebut akan beroperasi sebagai perusahaan yang benar-benar terpisah. Contohnya, pada tahun 1997, Pepsico.Inc, memisahkan kepemilikannya atas restoran seperti KFC, Pizza Hut, dan Taco Bell, menjadi sebuah perusahaan bernilai \$ 10 Juta dengan nama Tricon Global Restaurants. Aset fisik dan orang-orangnya dilibatkan dalam pemisahaan. Tidak ada kewajiban pajak bagi pemegang saham pada waktu pemisahaan karena pajak hanya muncul ketika saham biasa tersebut dijual. Setelah pemisahan tersebut, Tricon beroperasi secara independen dengan saham biasa yang diperdagangkan dengan simbol singkatan (*ticker simbol*) YUM di New York Stock Exchange.<sup>39</sup>

Fenomena *spin off* menjadi alternatif strategi yang dipilih oleh berbagai perusahaan, mengingat pelaksanaan strategi tersebut terbukti memberikan dampak yang positif bagi kinerja perusahaan. Praktek *spin off* oleh perusahaan-perusahaan di Eropa

---

<sup>37</sup> Rifin A, Saptono IT, Dewati HR , “Pemilihan Metode Spin off Unit Bisnis Syariah Dengan Pendekatan Analisa Faktor (Studi Kasus PT. BNI Syariah dan PT. Bank Syariah BRI)”. Buletin Al-Muzaraah, Vol. 3 No. 2, h. 124.

<sup>38</sup> Fitrisari D, Arnos k, *Prinsip-prinsip Manajemen Keuangan*, Buku 2, Edisi 12. Penerbit Salemba Empat. Jakarta. 2005, h. 623.

<sup>39</sup>“Prinsip-prinsip Manajemen Keuangan”, Buku 2, Edisi 12. Penerbit Salemba Empat. Jakarta. 2005, h. 505.

berhasil meningkatkan daya saing dan kesempatan kerja di negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa.<sup>40</sup>

## 2. Landasan Hukum *Spin-Off*

Dari beberapa definisi diatas, berikut akan dibahas aspek hukum pemisahan berdasarkan undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah dan undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas.

Di Indonesia, praktek *spin off* telah lama dikenal sebagai satu bagian konstruksi yang banyak digunakan dalam merestrukturisasi hukum, namun baru dilegislasikan setelah diatur dalam UU No 40 Tahun 2007.<sup>41</sup>

Aksi *spin off* oleh pelaku industri perbankan mulai dikenal setelah dikeluarkannya beberapa dasar hukum yang mengatur tentang *spin off* tersebut, diantaranya Undang-Undang Republik Indonesia no. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tanggal 16 Juli 2008, disebutkan dalam UU No 21 ayat (1) disebutkan dalam Bank Umum Konvensional memiliki UUS yang asetnya telah mencapai paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total aset bank induknya atau 15 tahun sejak berlakunya undang-undang ini, maka Bank Umum Konvensional dimaksud wajib melakukan pemisahan UUS tersebut menjadi Bank Umum Syariah. Selain UU No 21 Tahun 2008, *Spin off* juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia no. 19 tahun 2008 tanggal 7 Mei 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, sedangkan peraturan tentang pelaksanaan *spin off* diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) no. 11/10/PBI/2009 tanggal 19 Maret 2009 tentang Unit Usaha Syariah. Selain melalui peraturan tersebut, *spin off* juga didorong secara tidak langsung oleh kebijakan lainnya, salah satunya blue print Bank Indonesia tentang upaya pengembangan perbankan syariah yang secara implisit menyebutkan bahwa salah satu cara untuk mencapai pangsa

---

<sup>40</sup> Rifin A, Saptono IT, Dewati HR , “Pemilihan Metode Spin off Unit Bisnis Syariah Dengan Pendekatan Analisa Faktor (Studi Kasus PT. BNI Syariah dan PT. Bank Syariah BRI)”. Buletin Al-Muzaraah, Vol. 3 No. 2, h. 124.

<sup>41</sup> Ahmad Nizar, “Analisis Tingkat Efisiensi Bank Umum Syariah Sebelum dan Sesudah Spin off”, h.32.

pasar perbankan syariah 5% dari perbankan nasional pada tahun 2011 adalah dengan mendorong terjadinya *Spin-Off* (Unit Usaha Syariah) UUS menjadi Bank Umum Syariah (BUS).<sup>42</sup>

Terkait dengan Pemisahan (*Spin-Off*), dalam Pasal 68 UUPS disebutkan bahwa:<sup>43</sup>

1. Dalam hal Bank Umum Konvensional memiliki UUS yang nilai asetnya telah mencapai paling sedikit 50 % (lima puluh persen) dari total nilai aset bank induknya atau 15 (lima belas) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini, maka Bank Umum Konvensional dimaksud wajib melakukan Pemisahan UUS tersebut menjadi Bank Umum Syariah.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemisahan dan sanksi bagi Bank Umum Konvensional yang tidak melakukan Pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Dalam pasal 135 ayat 1 UUPT menjelaskan bahwa pemisahan dapat dilakukan dengan cara pemisahan murni atau pemisahan tidak murni. Pemisahan murni mengakibatkan seluruh aktiva dan passiva Perseroan beralih karena hukum kepada dua perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan dan perseroan yang melakukan pemisahan tersebut berakhir karena hukum. Sedangkan pemisahan tidak murni mengakibatkan sebagian aktiva dan passiva Perseroan beralih karena hukum kepada perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan, dan perseroan yang melakukan pemisahan tersebut tetap ada.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> Ahmad Nizar, "Analisis Tingkat Efisiensi Bank Umum Syariah Sebelum dan Sesudah Spin off", h. 124.

<sup>43</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Pembentukan Bank Syariah melalui Akuisisi dan Konversi*, h. 65.

<sup>44</sup> Undang Undang Perseroan Terbatas (PT) No.40 Tahun 2007

## ***Metodologi Penelitian***

Metode pendekatan pada penelitian ini adalah pendekatan Kualitatif, yaitu penelitian yang datanya diperoleh baik berupa hasil Wawancaradan dokumentasi. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci. Penelitian ini bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif, di mana proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan, sehingga laporan penelitian kualitatif disusun dalam bentuk narasi yang bersifat kreatif dan mendalam serta menunjukkan ciri-ciri naturalistik yang penuh keotentikan.<sup>45</sup>

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif, yaitu merupakan penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan current status dari subyek yang diteliti. Tipe penelitian ini umumnya berkaitan dengan opini (individu, kelompok atau organisasional), kejadian, atau prosedur.<sup>46</sup>

Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan pada penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi tentang kepatuhan syariah sehingga dari apa yang di amati oleh peneliti mendapatkan model atau teknik dalam pengawasan kepatuhan syariah. Selain itu, dengan pendekatan kualitatif diharapkan dapat diungkapkan situasi dan permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan perbankan dalam masalah kepatuhan syariah.

---

<sup>45</sup> Fakultas Agama Islam. (2014). *Panduan Penulisan Skripsi*. Bogor: Fakultas Agama Islam UIKA, h. 2-3.

<sup>46</sup> Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*, Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta, 2009, h. 26.

## ***Hasil Penelitian dan Pembahasan***

### **A. Sejarah Singkat Objek Penelitian**

Tempaan krisis moneter tahun 1997 membuktikan ketangguhan sistem perbankan syariah. Prinsip Syariah dengan 3 (tiga) pilarnya yaitu adil, transparan dan maslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang lebih adil. Dengan berlandaskan pada Undang-undang No.10 Tahun 1998, pada tanggal tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan 5 kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin. Selanjutnya UUS BNI terus berkembang menjadi 28 Kantor Cabang dan 31 Kantor Cabang Pembantu.

Disamping itu nasabah juga dapat menikmati layanan syariah di Kantor Cabang BNI Konvensional (office channelling) dengan lebih kurang 1500 outlet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Di dalam pelaksanaan operasional perbankan, BNI Syariah tetap memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah. Dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang saat ini diketuai oleh KH.Ma'ruf Amin, semua produk BNI Syariah telah melalui pengujian dari DPS sehingga telah memenuhi aturan syariah.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010 mengenai pemberian izin usaha kepada PT Bank BNI Syariah. Dan di dalam Corporate Plan UUS BNI tahun 2003 ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan spin off tahun 2009. Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010 dengan beroperasinya BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS). Realisasi waktu spin off bulan Juni 2010 tidak terlepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya UU No.19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Disamping itu, komitmen Pemerintah terhadap pengembangan

perbankan syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan syariah juga semakin meningkat.

B. Proses *Spin-Off* Unit Usaha Syariah pada Bank Umum Konvensional

Dalam PBI No. 11/ 10/ PBI/ 2009 tentang unit Usaha Syariah, Pemisahan (*Spin-Off*) diartikan sebagai pemisahan usaha dari satu BUK (Bank Umum Konvensional) menjadi dua badan usaha atau lebih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>47</sup>

Begitu halnya di dalam Pasal 68 UUPS, Pasal 40 PBI No. 11/10/ PBI / 2009 dijelaskan bahwa UUS wajib memisahkan UUS menjadi BUS apabila:

- a. Nilai aset UUS telah mencapai 50% (lima puluh persen) dari total nilai aset BUK induknya; atau
- b. Paling lambat 15 (lima belas) tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. BUK yang memiliki UUS dapat memisahkan UUS sebelum terpenuhinya kondisi sebagaimana dimaksud dengan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.

Pemisahan UUS dari BUK dapat dilakukan dengan dua macam cara, yaitu dengan mendirikan BUS baru atau mengalihkan hak dan kewajiban UUS kepada BUS yang telah ada. Pendirian BUS hasil Pemisahan hanya dapat dilakukan dengan izin Bank Indonesia. Pemberian izin pendirian BUS hasil Pemisahan dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu<sup>48</sup>:

- a. persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian BUS hasil Pemisahan; dan
- b. izin usaha, yaitu izin yang diberikan setelah BUS hasil Pemisahan siap melakukan kegiatan operasional.

---

<sup>47</sup>Pasal 1 angka 14 PBI No. 11/10/PBI/2009

<sup>48</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Pembentukan Bank Syariah melalui Akuisisi dan Konversi*, h.

Apabila izin pemisahan telah diperoleh, maka konsekuensi hukumnya yakni bahwa BUS hasil Pemisahan wajib melakukan kegiatan usaha paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal izin usaha diberikan. Pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud wajib dilaporkan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pelaksanaan. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud, BUS hasil Pemisahan belum melakukan kegiatan usaha, maka izin usaha yang telah diberikan akan ditinjau kembali. Kemudian dalam hal izin usaha BUS hasil Pemisahan dibatalkan, maka seluruh kewajiban UUS wajib diselesaikan oleh BUS yang memiliki UUS paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal izin usaha BUS hasil Pemisahan dibatalkan.<sup>49</sup>

BUK yang memiliki UUS wajib mengajukan permohonan pencabutan izin usaha UUS paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah hak dan kewajiban UUS hasil Pemisahan.

Kemudian Pemisahan Unit Usaha Syariah dengan cara pengalihan Hak dan Kewajiban Kepada Bank Umum Syariah diatur melalui Pasal 52 hingga Pasal 54 PBI No. 11/ 10/ PBI/ 2009. Pasal 52 intinya menyebutkan bahwa pengalihan hak dan kewajiban kepada Bank Umum Syariah hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Bank Indonesia dan rencana pengalihan wajib diumumkan oleh Bank Umum Konvensional (BUK) yang memiliki UUS dalam surat kabar yang memiliki peredaran nasional paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal persetujuan.

Kemudian dalam Pasal 53 disebutkan bahwa BUK Yang memiliki UUS wajib mengalihkan hak dan kewajiban UUS kepada BUS paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah persetujuan pengalihan diberikan. Pelaksanaan pengalihan hak dan kewajiban UUS kepada BUS dimaksud wajib dilaporkan oleh BUK yang memiliki UUS paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pelaksanaan. BUS selaku penerima Pemisahan wajib melaporkan kondisi keuangannya setelah menerima pengalihan hak dan kewajiban UUS paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pelaksanaan. Apabila

---

<sup>49</sup>Pasal 50 PBI No. 11/10/PBI/2009



dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari pengalihan hak dan kewajiban UUS kepada BUS penerima Pemisahan belum dilakukan, maka persetujuan pengalihan yang telah diberikan akan ditinjau kembali. Dalam hal persetujuan pengalihan dibatalkan, maka seluruh kewajiban UUS wajib diselesaikan oleh BUK yang memiliki UUS paling lambat 1 tahun terhitung sejak tanggal persetujuan pengalihan dibatalkan.

Berikutnya dalam Pasal 54 disebutkan bahwa BUK yang memiliki UUS wajib mengajukan permohonan pencabutan izin usaha UUS paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak hak dan kewajiban UUS dialihkan kepada BUS.<sup>50</sup>

BUK yang telah memperoleh persetujuan pencabutan izin usaha UUS wajib untuk:<sup>51</sup>

- a. Menghentikan seluruh kegiatan usaha UUS;
  - b. Mengumumkan rencana penghentian kegiatan izin usaha UUS dan rencana penyelesaian kewajiban UUS dalam 2 (dua) surat kabar harian yang salah satunya mempunyai peredaran nasional paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal surat persetujuan pencabutan izin usaha UUS; dan
  - c. Menyelesaian seluruh kewajiban BUK yang tercatat dalam laporan keuangan UUS. Pelaksanaan penghentian kegiatan UUS wajib dilaporkan oleh BUK yang memiliki UUS paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal penghentian.
- C. Perkembangan Perbankan Syariah sebelum dan sesudah *Spin-Off*
- Berikut ini adalah hasil dari gambaran laporan keuangan Bank BNISyariah hasil *Spin-Off* dilihat dari aset, Dana Pihak Ketiga(DPK), dan keuntungan bank.

1. Aset

**Aset** (*assets*) adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi di masa depan

---

<sup>50</sup>Pasal 56 PBI No. 11/10/PBI/2009


<sup>51</sup>Ibid

diharapkan akan diperoleh perusahaan. Aset perusahaan berasal dari transaksi atau peristiwa lain yang terjadi di masa lalu. Perusahaan biasanya memperoleh aset melalui pengeluaran berupa pembelian atau produksi sendiri. Akan tetapi, tidak adanya pengeluaran yang bersangkutan tidak mengecualikan suatu barang atau jasa memenuhi definisi aset, misalnya barang atau jasa yang telah didonasikan kepada perusahaan dapat dianggap sebagai aset.<sup>52</sup>Berikut merupakan grafik perkembangan aset Bank BNI Syariah sebelum dan sesudah *Spin-Off*.

#### **Gambar 4.1**

---

<sup>52</sup><http://accounting-media.blogspot.com/2015/03/pengertian-dan-definisi-aset-liabilitas.html> diakses pada 15 Oktober 2018



Dari grafik di atas dapat dilihat, pada sisi aset, Bank BNI Syariah konsisten meningkatkan aset nya selama tiga tahun. Aset BNI Syariah di tahun *Spin-Off*-nya meningkat 33% dari tahun sebelumnya, 2009. Satu tahun berikutnya, 2011, aset BNI Syariah tumbuh 15%.


## 2. Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana dari pihak luar atau dana dari pihak ke tiga adalah dana yang dimiliki bank secara tidak permanen. Dana tersebut yang sewaktu-waktu ditarik kembali. Berdasarkan data empiris selama ini, dana yang berasal dari pemilik bank itu sendiri ditambah dengan cadangan modal yang berasal dari akumulasi keuntungan yang tanam kembali pada bank baru mencapai 7% dari total aktiva 8%.<sup>9</sup> Jadi dana pihak ke tiga adalah sejumlah uang yang dimiliki bank dan berasal dari pihak luar yang menyimpan uangnya. Dengan kata lain uang yang dimiliki bukan milik bank sendiri tapi titipan dari pihak luar. Bank hanya sebagai lembaga yang menghimpun kemudian akan disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan.<sup>53</sup>

<sup>53</sup><http://www.keuangankita.com/2017/12/dana-pihak-ketiga-dpk-pada-bank-syariah.html> diakses pada 15 Oktober 2018

Dana Pihak Ketiga (DPK) yang biasa disebut simpanan, telah dijelaskan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (UU Perbankan). Dalam penjelasannya tersebut yang dimaksud DPK adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Lebih jauh, dalam beberapa literatur manajemen perbankan, yang dimaksudkan DPK ialah dana yang berasal dari masyarakat luas yang merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasional suatu bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank tersebut jika mampu membiayai operasionalnya dari sumber dana ini.<sup>54</sup> Berikut adalah grafik perkembangan dana pihak ketiga Bank BNI Syariah sebelum dan sesudah *Spin-Off*.

Gambar 4.2



an dana, dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh Bank BNI Syariah dalam penelitian ini menunjukkan kinerja yang sangat baik. Kinerja penghimpunan dana BNI Syariah meningkat sebesar 21% di tahun *Spin-Off*nya, dan 25% tahun berikutnya. Hal


<sup>54</sup>UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Syariah

ini menunjukkan bahwa setelah Unit Usaha Syariah Bank BNI melakukan *Spin-Off* atau melakukan pemisahan menjadi Bank BNI Syariah mengalami peningkatan dan perkembangan dari sebelumnya. Peningkatan dan pertumbuhan dana pihak ketiga pada Bank BNI Syariah diantaranya dipicu oleh berkembangnya dan semaraknya sosialisasi literasi ekonomi syariah di Indonesia.

### 3. Keuntungan Bank

Laba adalah pendapatan bersih yang dilihat dari selisih antara pendapatan total perusahaan dengan biaya totalnya. Menurut Kusnadi dkk (2004), besarnya laba dapat dilihat dari laporan laba rugi perusahaan yang menunjukkan sumber darimana penghasilan diperoleh serta beban yang dikeluarkan sebagai beban perusahaan. Perusahaan akan memperoleh keuntungan apabila penghasilan yang diperoleh lebih besar dari beban yang dikeluarkan dan dikatakan rugi apabila sebaliknya. Berikut ini merupakan grafik pertumbuhan keuntungan Bank BNI Syariah sebelum dan sesudah *Spin-Off*.

**Gambar 4.3**



Dari grafik diatas, dilihat dari segi laba yang diperoleh oleh Bank BNI Syariah setelah melakukan *Spin-Off* mengalami peningkatan. Bahkan setelah melakukan *Spin-*

*Off*, Bank BNI Syariah berhasil bangkit dari kerugian yang diperoleh di tahun sebelum *Spin-Off*, ketika masih berstatus Unit Usaha Syariah. BNI Syariah yang membukukan laba positif selama 3 tahun berturut-turut.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan analisis yang dilakukan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan beberapa hasil yaitu:

1. Pemisahan UUS dari BUK dapat dilakukan dengan dua macam cara, yaitu dengan mendirikan BUS baru atau mengalihkan hak dan kewajiban UUS kepada BUS yang telah ada. Pendirian BUS hasil Pemisahan hanya dapat dilakukan dengan izin Bank Indonesia. Pemberian izin pendirian BUS hasil Pemisahan dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu:
  - a. Persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian BUS hasil Pemisahan; dan
  - b. Izin usaha, yaitu izin yang diberikan setelah BUS hasil Pemisahan siap melakukan kegiatan operasional.
2. Kinerja keuangan Bank BNI Syariah menunjukkan bahwa perbedaan kinerja keuangan antara sebelum dan sesudah *Spin-Off* terjadi pada aset, keuntungan bank, dan dana pihak ketiga (DPK). Hal ini dapat dilihat dari perkembangannya setelah melakukan *Spin-Off*:
  - a. Peningkatan aset selama tiga tahun berturut-turut. Aset BNI Syariah di tahun *Spin-Off*-nya meningkat 33% dari tahun sebelumnya, 2009. Satu tahun berikutnya, 2011, aset BNI Syariah tumbuh 15%.
  - b. Dana Pihak Ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun oleh Bank BNI Syariah dalam penelitian ini menunjukkan kinerja yang sangat baik. Kinerja penghimpunan dana BNI Syariah meningkat sebesar 21% di tahun *Spin-Off*nya dari tahun sebelumnya, tahun 2009, dan 25% tahun berikutnya.

- c. Laba yang diperoleh oleh Bank BNI Syariah setelah melakukan *Spin-Off* mengalami peningkatan. Bahkan setelah melakukan *Spin-Off*, Bank BNI Syariah berhasil bangkit dari kerugian yang diperoleh di tahun sebelum *Spin-Off*, ketika masih berstatus Unit Usaha Syariah. BNI Syariah yang membukukan laba positif selama 3 tahun berturut-turut.

### ***Daftar Pustaka***

- Ansori, Abdul Ghofur, *Pembentukan Bank Syariah melalui Akuisisi dan Konversi: Pendekatan Hukum Positif dan Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2010)
- \_\_\_\_\_, *Kapita Selekta Perbankan Syariah di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta
- Antonio, Muhammad Syafii, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Gema Insani, Depok, 2001
- Arifin, Zainul, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Azkia Publisher, Jakarta, 2009
- Dewi, Fitriarsari dan Deny Arnos kwary, *Prinsip-prinsip Manajemen Keuangan*, Buku 2, Edisi 12. Penerbit Salemba Empat. Jakarta. 2005
- Firdaus, Muhammad, *Konsep dan Implementasi Bank Syariah*, Renaisan, Jakarta, 2007
- Hardini, Isriani dan Muhammad H Giharto, *Kamus Perbankan Syariah ; dilengkapi penjelasan sssingkat dan perbandingan dengan bank konvensional*, Marja, Bandung, 2007
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2009
- Iskandar, *Metode Penelitian Kualitatif; Aplikasi untuk Penelitian Pendidikan, Hukum, Ekonomi dan Manajemen, Sosial, Humaniora, Politik, Agama dan Filsafat*, Gaung Persada, Jakarta, 2009
- Karim, Adiwarmarman, *Bank Islam, Analisis Fiqh dan Keuangan*. Rajagrafindo Persada, 2004, Jakarta
- Machmud, Amir dan Rukmana, *Bank Syariah, Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 2010
- Makmur, Amir dan Rukmana, *Bank Syari'ah; Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia*, Jakarta, Erlangga, 2010

- Masyhudzulhak,” memahami penulisan Ilmiah dan Metodologi penelitian”, Bengkulu: LPPS,2012
- Muhammad, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam, Jakarta: Rajawali Pers, 2008
- Nizar, Ahmad, Analisis Tingkat Efisiensi Bank Umum Syariah Sebelum dan Sesudah Spin off, Skripsi Sarjana pada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: tidak diterbitkan, 2015
- Perwataatmadja, Karnaen dan Muhammad Syafii Antonio, Apa dan Bagaimana Bank Islam, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1992
- Prastowo,Andi,Metode Penelitian Kualitatif; dalam Perspektif Rancangan Penelitian, Jogjakarta, Ar-Ruzz Media, 2011
- Rodoni,Ahmad,Lembaga Keuangan Syariah, Zikrul Hakim, Jakarta, 2008
- Saeed, Abdullah, Menyoal Bank Syariah ; Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis, Paramadina, Jakarta, 2004
- Sjahdeini. Sutan Remy, Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2007
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, Bandung: Alfabeta, 2015
- Supardi, Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Bisnis, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, Januari 2005
- tanjung, Hendri dan Abrista Devi, Metodologi penelitian Ekonomi Islam, Jakarta: Gramata Publishing, 2013
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar, Metodologi Penelitian Sosial, Jakarta:PT.Bumi Aksara, 2017
- Usman, Rachmadi,Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia; Implementasi dan Aspek Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009
- Yunaldi, Wendra, Potret Perbankan Syariah di Indonesia ; Melacak Keabsahan Landasan Yuridis Perbankan Syariah di Indonesia, Centralis, Jakarta, 2007
- Achmad Chotib: “Studi Kinerja PT. Bni Syariah Sesudah Pemisahan (Spin off)”, Akuntabilitas, No. 2, Vol 7 (Agustus 2014
- Amalia Nasuha, Dampak Kebijakan Spin-Off Terhadap Kinerja Bank Syariah. Al-Iqtishad, Vol. 14, No. 2, Tahun 2012



Khotibul Umam, “Peningkatan Ketaatan Syariah melalui Pemisahan (Spin-Off) Unit Usaha Syariah Bank Umum Konvensional”, *Mimbar Hukum*, No. 3, Vol 22 (Oktober 2010)

Rifin A, Saptono IT, Dewati HR , “Pemilihan Metode Spin off Unit Bisnis Syariah Dengan Pendekatan Analisa Faktor (Studi Kasus PT. BNI Syariah dan PT. Bank Syariah BRI)”. *Buletin Al- Muzaraah*, Vol. 3 No. 2

Rifin A, Saptono IT, Dewati HR , “Pemilihan Metode Spin off Unit Bisnis Syariah Dengan Pendekatan Analisa Faktor (Studi Kasus PT. BNI Syariah dan PT. Bank Syariah BRI)”. *Buletin Al- Muzaraah*, Vol. 3 No. 2

Sulasi Rongiyati, Pengembangan Perbankan Syariah Pelaksanaan Kewajiban Pemisahan Unit Usaha Syariah. *Jurnal Ilmiah Hukum Vol 1 No 6 Tahun 2015*

Tisnawan, Hilman, Spin off, Konstruksi Hukum dalam Upaya Penguatan Struktur Perbankan Nasional, *Buletin Hukum dan Kebanksentralan*, Vol 7 No 1 Januari 2009

Peraturan Perbankan Syariah (PBI) No. 11/10/PBI/2009

Peraturan Perbankan Syariah (PBI) No. 8/3/PBI/2006

Statistik Perbankan Syariah (SPS) – Agustus 2018

Undang Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008

Undang Undang Perseroan Terbatas (PT) No.40 Tahun 2007

<http://accounting-media.blogspot.com>

<http://hndwibowo.blogspot.co.id>

<http://www.keuangankita.com>

<http://www.spengetahuan.com>

<https://dsnmui.or.id>

<https://id.wikipedia.org>.